



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMULASARAAN DAN
PEMAKAMAN YANG DIBIYAI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
JENAZAH AKIBAT INFEKSI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bertujuan untuk memberikan acuan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, maka perlu dilakukan perubahan pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah pasien akibat Covid-19 di wilayah Kabupaten Jepara agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat efektif, dan efisien;
 - b. bahwa pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan jaminan pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk layanan pemulasaraan dan pemakaman terhadap jenazah akibat *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah akibat COVID-19 Yang Dibiayai Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ Menkes /Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-n Cov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan Dan Pemakaman Yang Dibiayai Pemerintah Daerah Terhadap Jenazah Akibat Infeksi Covid-19 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN YANG DIBIYAI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP JENAZAH AKIBAT INFEKSI COVID-19.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan Dan Pemakaman Yang Dibiayai Pemerintah Daerah Terhadap Jenazah Akibat Infeksi Covid-19 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat Daerah sebagai koordinator pemakaman.
6. Jenazah akibat COVID-19 adalah orang yang meninggal yang sebelumnya merupakan penderita dengan kriteria kasus suspek, probable, atau terkonfirmasi COVID-19.
7. Pemulasaraan jenazah akibat infeksi COVID-19 yang selanjutnya disebut pemulasaraan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh petugas pemulasara terhadap jenazah pasien yang meninggal akibat infeksi COVID-19 sesuai prosedur kesehatan dan agama, guna dipersiapkan untuk keperluan pemakaman.
8. Pemakaman jenazah akibat COVID-19 yang selanjutnya disebut pemakaman adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas/relawan untuk melaksanakan pemakaman terhadap orang

yang meninggal akibat infeksi COVID-19 dengan prosedur dan instrumen khusus.

9. Rumah Sakit adalah rumah sakit di Kabupaten Jepara.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Jepara.
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah Puskesmas, klinik dan praktik mandiri dokter di Kabupaten Jepara.
12. Infeksi COVID-19 adalah penyakit infeksi emerging yang disebabkan oleh virus Sars-CoV-2.
13. Infeksi emerging adalah penyakit menular yang baru ada saat ini.
14. Kontak erat adalah seseorang yang memiliki kontak riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19
15. Pemeriksaan Real-Time – Polymease Chain Reaction selanjutnya disebut pemeriksaan RT-PCR adalah salah satu metode pemeriksaan laboratorium yang akurat mendeteksi virus Sars-Cov-2.
16. Kasus suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) demam (≥ 38 °C) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; atau
 - b. demam (≥ 38 °C) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19/probable COVID-19; atau
 - c. orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- 18 Kasus probable adalah kasus suspect dengan ISPA berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
- 19 *Acute Respiratory Distress Syndrome* atau yang disebut dengan ARDS adalah pasien dengan kondisi kegawatan nafas akut.

- 20 Surat Keterangan Kematian adalah uraian tertulis yang menerangkan mengenai kematian seseorang, meliputi identitas jenazah, saat kematian dan sebab kematian, yang dibuat oleh dokter yang memenuhi syarat administratif untuk menjalankan praktik kedokteran.
- 21 Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah dokter yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien.
- 22 Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekelilingnya.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelayanan Pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat infeksi COVID-19 diberikan kepada pasien penderita infeksi yang meninggal dunia tidak dirumah sakit.
 - (2) dihapus.
 - (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan surat keterangan kematian dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
3. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Komponen biaya pemulasaraan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. jasa pemulasaraan jenazah;
 - b. kain kafan;
 - c. kantong jenazah;
 - d. lakban;
 - e. lem;
 - f. peti jenazah;
 - g. plastik erat;
 - h. desinfektan jenazah;
 - i. transport mobil jenazah;
 - j. desinfektan mobil jenazah;

- k. APD level 3 sekali pakai bagi petugas pemulasaraan, meliputi baju APD, *face shield*, masker 3 (tiga) lapis atau masker KN95, dan sarung tangan;
 - l. APD pakai ulang petugas pemulasaraan, meliputi sepatu *boot*;
 - m. jasa rohaniawan.
- (2) Biaya pemulasaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada:
- a. tarif pemulasaraan jenazah pada rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. tarif pemulasaraan jenazah di rumah sakit milik swasta sesuai ketentuan peraturan perundangan dan/atau sesuai perjanjian kerjasama.
4. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) komponen biaya pemakaman yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. jasa pemakaman jenazah;
 - b. petugas pemakaman berjumlah 15 (lima belas) orang;
 - c. APD level 3 sekali pakai bagi petugas pemakaman, meliputi baju APD, *face shield*, masker 3 (tiga) lapis atau masker KN95, dan sarung tangan;
 - d. perlengkapan pemakaman, antara lain tali nylon, bambu, lakban;
 - e. cairan desinfektan petugas pemakaman;
 - f. makan dan minum petugas pemakaman;
 - g. suplemen untuk petugas pemakaman;
 - h. APD pakai ulang untuk petugas pemakaman, meliputi sepatu *boot*.
- (2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada bukti pembelian/kwitansi, atau bantuan dari pihak lain.

5. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kelengkapan berkas klaim biaya pemulasaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai berikut:
- a. pengantar permohonan klaim;
 - b. rekapitulasi biaya pemulasaraan;
 - c. kuitansi jumlah total klaim bermaterai cukup dan kuitansi pengumpul masing-masing jenazah akibat COVID-19, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Sakit;
 - d. berita acara verifikasi;
 - e. surat Pertanggungjawaban Mutlak Pimpinan Rumah Sakit bermaterai cukup;
 - f. fotokopi buku tabungan atau rekening giro rumah sakit;
 - g. surat keterangan kematian dari Dokter Penanggungjawab Pelayanan Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - h. surat pernyataan alasan keterlambatan apabila terlambat dalam pengajuan klaim.
- (2) Kelengkapan berkas klaim biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai berikut:
- a. pengantar permohonan klaim;
 - b. rekapitulasi biaya pemakaman;
 - c. kuitansi jumlah total klaim bermaterai cukup dan kuitansi pengumpul masing-masing jenazah akibat COVID-19, yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman;
 - d. berita acara verifikasi;
 - e. Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman bermaterai cukup;
 - f. fotokopi buku tabungan atau rekening giro Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman;
 - i. bukti surat keterangan kematian dari Dokter Penanggungjawab Pelayanan rumah sakit atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - g. surat pernyataan alasan keterlambatan apabila terlambat dalam pengajuan klaim.
- (3) Dalam hal BPBD melaksanakan pemakaman dengan anggaran biaya yang terdapat dalam Rencana

Kebutuhan Belanja (RKB) BPBD dari anggaran Belanja Tak terduga, maka Kelengkapan berkas klaim biaya sebagai berikut:

- a. rekapitulasi biaya pemakaman;
- b. kuitansi jumlah total klaim bermaterai cukup dan kuitansi pengumpul masing-masing kegiatan pemakaman jenazah akibat COVID-19, yang ditandatangani oleh kepala Pelaksana BPBD;
- c. berita acara verifikasi;
- d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Pelaksana BPBD dengan bermaterai cukup;
- e. bukti surat keterangan kematian dari Dokter Penanggungjawab Pelayanan rumah sakit atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 Oktober 2020

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 22 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR.58.